

Analisis Tahapan Penagihan Pajak dalam Kasus Penyanderaan Penunggak Pajak Rp21,15 Miliar Tahun 2025

Melinda Ayu Andani¹, Desmitha Rachel Suyyina², Rahadyan Wegig Priyambodo³

^{1,2,3}**Universitas Tidar**

Email: melindaayuandani@gmail.com , suyinadesmitha@gmail.com , wegigrahadyan@gmail.com

Published: Juni, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta menilai kesesuaian tindakan penyanderaan (*gijzeling*) terhadap penanggung pajak dalam kasus tunggakan pajak sebesar Rp21,15 miliar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dilakukan secara bertahap melalui penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, penyitaan aset, pemblokiran rekening, pemindahbukuan saldo, pencegahan ke luar negeri, hingga tindakan penyanderaan sebagai upaya terakhir. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penagihan pajak dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas. Selain itu, tindakan penyanderaan terhadap penanggung pajak dalam kasus tunggakan sebesar Rp21,15 miliar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi jumlah utang pajak, adanya indikasi tidak beritikad baik dalam melunasi kewajiban perpajakan, maupun pemenuhan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tindakan penyanderaan dapat dipandang sebagai instrumen administratif yang sah dalam mendukung efektivitas penagihan pajak dan optimalisasi penerimaan negara.

Kata Kunci: penagihan pajak, tunggakan pajak, surat paksa, penyanderaan, *gijzeling*.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Melalui penerimaan pajak, negara dapat membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan penerimaan negara. Kedudukan pajak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga telah memperoleh landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pajak tidak hanya merupakan hak negara untuk memungut sejumlah dana dari masyarakat, tetapi juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak. Melalui sistem ini,

wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, keberhasilan sistem self assessment sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam praktiknya, tidak semua wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan atau tidak melunasi kewajiban perpajakannya sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Kondisi tersebut dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menjamin pelunasan utang pajak oleh wajib pajak yang menunggak.

Salah satu bentuk penegakan hukum di bidang perpajakan adalah penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih utang pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Melalui mekanisme penagihan pajak, negara berupaya memastikan bahwa setiap wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penagihan pajak juga menjadi instrumen penting dalam menjaga efektivitas sistem perpajakan serta menjamin kepastian hukum bagi negara maupun wajib pajak. Ketentuan mengenai penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Berdasarkan undang-undang tersebut, penagihan pajak dilakukan melalui beberapa tahapan yang harus dilaksanakan secara berurutan, yaitu dimulai dari penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, penyitaan harta kekayaan penanggung pajak, hingga tindakan penyanderaan (*gijzeling*) sebagai upaya terakhir apabila penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya.

Penyanderaan (*gijzeling*) merupakan salah satu instrumen penagihan pajak yang memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan pembatasan kebebasan seseorang. Dalam ketentuan penagihan pajak, *gijzeling* diartikan sebagai pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Meskipun demikian, tindakan ini bukan merupakan bentuk pemidanaan, melainkan sarana untuk mendorong penanggung pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara. Oleh karena itu, penerapan *gijzeling* harus dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Penerapan tahapan penagihan pajak tersebut dapat dilihat dalam kasus penyanderaan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II terhadap seorang penanggung pajak yang memiliki tunggakan sebesar Rp21,15 miliar. Berdasarkan siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak, sebelum penyanderaan dilakukan telah ditempuh berbagai tindakan penagihan, seperti penyampaian Surat Teguran, penerbitan Surat Paksa, pemblokiran rekening, penyitaan aset, hingga pencegahan ke luar negeri. Namun, berbagai upaya tersebut belum mendorong penanggung pajak untuk melunasi kewajibannya sehingga tindakan penyanderaan akhirnya dilakukan sebagai langkah terakhir dalam proses penagihan pajak.

Kasus tersebut menarik untuk dikaji karena memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan tahapan penagihan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, kasus tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat tindakan tersebut berkaitan dengan pembatasan kebebasan seseorang. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk menilai apakah seluruh tahapan penagihan pajak telah dilaksanakan sesuai prosedur dan apakah tindakan penyanderaan yang dilakukan telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta menganalisis kesesuaian tindakan penyanderaan (*gijzeling*) terhadap penanggung

pajak dalam kasus tunggakan pajak sebesar Rp21,15 miliar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tahapan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa?

2. Apakah tindakan penyanderaan (*gijzeling*) terhadap penanggung pajak dalam kasus tunggakan pajak sebesar Rp21,15 miliar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mengenai penagihan pajak, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis kasus penyanderaan (*gijzeling*) terhadap penanggung pajak yang memiliki tunggakan sebesar Rp21,15 miliar. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tahapan penagihan pajak diterapkan dalam praktik serta untuk menilai kesesuaian tindakan penyanderaan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penagihan pajak. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji dan menghubungkan ketentuan hukum dengan fakta-fakta yang terdapat dalam kasus yang diteliti sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

1. Bagaimana tahapan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 no. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa?

Tahapan Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak yang Memiliki Tunggakan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Namun, apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan tunggakan pajak, maka negara berwenang melakukan tindakan penagihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Undang-undang tersebut mengatur bahwa penagihan pajak dilakukan secara bertahap, dimulai dari tindakan administratif hingga tindakan paksa yang bersifat represif. Tujuan dari tahapan tersebut adalah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi utangnya secara sukarela sebelum negara menggunakan instrumen pemaksaan yang lebih tegas. Praktik pelaksanaan ketentuan ini dapat dilihat pada kasus penyanderaan (*gijzeling*) yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa

Barat II terhadap seorang penanggung pajak dengan tunggakan sebesar Rp21,15 miliar. Dalam siaran pers DJP dijelaskan bahwa tindakan penyanderaan dilakukan setelah seluruh prosedur penagihan sesuai ketentuan hukum telah ditempuh.

1. Penerbitan Surat Teguran

Tahap pertama dalam proses penagihan pajak adalah penerbitan Surat Teguran. Surat Teguran diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat jatuh tempo pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Surat Teguran berfungsi sebagai peringatan resmi dari negara agar wajib pajak segera memenuhi kewajiban perpajakannya. Keberadaan Surat Teguran mencerminkan pendekatan persuasif dalam penagihan pajak. Pada tahap ini, negara masih memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi kewajibannya tanpa dikenai tindakan penagihan yang lebih keras. Oleh karena itu, Surat Teguran menjadi instrumen awal yang bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak sebelum dilakukan tindakan penagihan aktif.

2. Penagihan dengan Surat Paksa

Apabila setelah diterbitkan Surat Teguran wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya, maka pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Paksa. Surat Paksa merupakan instrumen hukum yang memiliki kekuatan eksekutorial dan menjadi dasar bagi negara untuk melakukan tindakan penagihan secara aktif terhadap penanggung pajak. Menurut ketentuan undang-undang, Surat Paksa harus diberitahukan secara langsung oleh Juru Sita Pajak kepada penanggung pajak. Pemberitahuan Surat Paksa menandai dimulainya proses penagihan yang bersifat memaksa karena wajib pajak dianggap telah mengabaikan peringatan sebelumnya. Dengan demikian, Surat Paksa merupakan tahap penting yang menunjukkan peralihan dari pendekatan administratif menuju pendekatan penegakan hukum. Dalam kasus yang dipublikasikan DJP, sebelum dilakukan penyanderaan, KPP Pratama Cikarang Selatan telah menyampaikan Surat Paksa kepada penanggung pajak sebagai bagian dari rangkaian penagihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan Penagihan Aktif dan Penyitaan

Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan setelah penyampaian Surat Paksa utang pajak masih belum dilunasi, maka Juru Sita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan wajib pajak. Penyitaan dilakukan untuk menjamin pelunasan utang pajak beserta biaya penagihan yang timbul. Objek penyitaan dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh penanggung pajak. Setelah penyitaan dilakukan, aset tersebut dapat dijadikan jaminan atau dijual melalui mekanisme lelang apabila wajib pajak tetap tidak melunasi kewajibannya. Penyitaan merupakan bentuk tindakan paksa yang memiliki konsekuensi hukum dan ekonomi bagi wajib pajak. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang guna menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak wajib pajak.

4. Pemblokiran Rekening dan Pemindahbukuan Saldo

Dalam praktik penagihan modern, tindakan penagihan aktif tidak hanya dilakukan melalui penyitaan barang, tetapi juga melalui pemblokiran rekening bank serta pemindahbukuan saldo milik wajib pajak. Langkah ini bertujuan untuk mengamankan aset keuangan yang dapat digunakan untuk melunasi utang pajak. Kasus penyanderaan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Barat II menunjukkan bahwa sebelum tindakan gijzeling diterapkan, otoritas pajak terlebih dahulu melakukan berbagai upaya penagihan aktif, termasuk pemblokiran rekening, penyitaan rekening, dan pemindahbukuan saldo. Hal ini membuktikan bahwa penyanderaan bukanlah tindakan yang dilakukan secara langsung, melainkan setelah seluruh instrumen penagihan lainnya tidak berhasil memulihkan piutang negara.

5. Pencegahan ke Luar Negeri

Selain penyitaan dan pemblokiran aset, undang-undang juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap penanggung pajak tertentu. Tindakan ini dilakukan apabila terdapat indikasi bahwa penanggung pajak dapat menghindari kewajibannya dengan meninggalkan wilayah Indonesia. Pencegahan ke luar negeri merupakan instrumen hukum yang bertujuan menjaga efektivitas proses penagihan pajak dan mencegah hilangnya

kesempatan negara untuk memperoleh pelunasan utang pajak. Dalam kasus Ny. MW, DJP telah melakukan tindakan pencegahan ke luar negeri sejak tahun 2023 hingga 2024 sebagai bagian dari rangkaian penagihan aktif.

6. Penyanderaan (*Gijzeling*) sebagai Upaya Terakhir

Apabila seluruh tindakan penagihan yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil dan penanggung pajak tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi utangnya, maka negara dapat melakukan penyanderaan (*gijzeling*). Penyanderaan adalah pengekangan sementara kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, penyanderaan hanya dapat dilakukan apabila penanggung pajak mempunyai utang pajak paling sedikit Rp100.000.000 dan terdapat indikasi tidak beritikad baik dalam melunasi utang tersebut. Selain itu, pelaksanaan penyanderaan harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan dan dilakukan oleh Juru Sita Pajak sesuai prosedur hukum yang berlaku. DJP menegaskan bahwa tindakan *gijzeling* selalu menjadi langkah terakhir (*ultimum remedium*) setelah seluruh proses penagihan ditempuh. Dalam kasus Ny. MW, penyanderaan dilakukan karena yang bersangkutan memiliki tunggakan pajak sebesar Rp21,15 miliar yang belum dilunasi sejak tahun 2021 meskipun berbagai tindakan penagihan telah dilakukan. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000, masa penyanderaan berlaku paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu enam bulan berikutnya apabila utang pajak belum juga dilunasi.

dapat dipahami bahwa mekanisme penagihan pajak dalam UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000 menerapkan prinsip bertahap (*gradual enforcement*) dan proporsionalitas. Negara tidak langsung menggunakan tindakan represif terhadap wajib pajak yang menunggak, melainkan terlebih dahulu memberikan kesempatan melalui Surat Teguran dan Surat Paksa. Apabila wajib pajak tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka negara dapat melakukan penyitaan aset, pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, hingga penyanderaan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak wajib pajak dan kepentingan negara dalam mengamankan penerimaan pajak. Dengan demikian, penyanderaan bukan merupakan bentuk penghukuman pidana, melainkan instrumen administratif yang bertujuan mendorong penanggung pajak agar segera melunasi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme penagihan pajak dengan Surat Paksa menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin efektivitas sistem perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara.

2. Apakah tindakan penyanderaan (*gijzeling*) terhadap penanggung pajak dalam kasus tunggakan pajak sebesar Rp21,15 miliar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Penyitaan (*gijzeling*) adalah salah satu metode pemungutan pajak yang bersifat memaksa dan diterapkan oleh pemerintah untuk memastikan pembayaran utang pajak. Landasan hukum untuk tindakan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai Penagihan Pajak menggunakan Surat Paksa yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pada Pasal 33 ayat (1) dijelaskan bahwa penyitaan dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang memiliki utang minimal Rp100.000.000,00 dan terdapat keraguan mengenai niat baik mereka dalam menyelesaikan kewajiban pajak. Lebih lanjut, prosedur pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Lokasi dan Prosedur Penyitaan, Penyanderaan, Pemulihan Nama Baik Wajib Pajak, dan Pemberian Kompensasi dalam konteks Penagihan Pajak menggunakan Surat Paksa. Apabila ketentuan tersebut dibandingkan dengan kasus Ny. MW, syarat pertama berupa jumlah utang pajak telah terpenuhi. Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Pajak, Ny. MW memiliki tunggakan pajak sebesar Rp21.158.307.240 yang belum dilunasi sejak tahun 2021. Jumlah tersebut jauh melampaui batas minimum Rp100.000.000,00 sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian, dari aspek nominal utang pajak, tindakan penyanderaan telah memiliki dasar hukum yang memadai. Syarat kedua adalah adanya keraguan terhadap itikad baik penanggung pajak. Dalam praktik penagihan pajak, itikad baik tidak hanya diukur dari pernyataan

wajib pajak, tetapi juga dari perilakunya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam kasus ini, DJP telah melakukan berbagai tindakan penagihan sejak utang pajak tersebut timbul, antara lain penerbitan Surat Teguran, pemanggilan, penyampaian Surat Paksa, pemblokiran rekening, penyitaan aset, pemindahbukuan saldo, hingga pencegahan ke luar negeri. Fakta bahwa seluruh upaya tersebut tidak menghasilkan pelunasan utang pajak menunjukkan adanya dasar yang cukup bagi fiskus untuk menilai bahwa penanggung pajak tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Oleh karena itu, unsur "diragukan itikad baiknya" dapat dianggap telah terpenuhi.

Dari perspektif prosedural, tindakan penyanderaan terlihat sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penyanderaan dilakukan oleh Juru Sita Pajak setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dan berkolaborasi dengan Bareskrim Polri serta Kanwil Pemasyarakatan DKI Jakarta. Selain itu, sebelum dipindahkan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, wajib pajak terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan. Memenuhi prosedur ini sangat penting karena penyanderaan adalah tindakan yang membatasi kebebasan individu sehingga harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip legalitas dan proses hukum yang adil. Meskipun begitu, dari sudut pandang hukum yang lebih mendalam, pelaksanaan *gijzeling* tidak seharusnya hanya dilihat dari terpenuhinya kriteria administratif saja. Penyanderaan berkaitan erat dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan kebebasan pribadi. Oleh karena itu, negara wajib menunjukkan bahwa tindakan ini benar-benar merupakan pilihan terakhir setelah semua mekanisme penagihan alternatif sudah tidak berhasil. Dalam situasi Ny. MW, tampaknya kriteria ini telah dipenuhi karena DJP telah melakukan berbagai upaya penagihan aktif selama bertahun-tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan penyanderaan. Dengan demikian, pembatasan terhadap kebebasan yang terjadi masih bisa dianggap wajar karena diambil untuk mencapai tujuan yang sah, yaitu pemulihan utang negara dan penegakan hukum perpajakan.

Selain itu, dalam hukum perpajakan di Indonesia, tindakan penyanderaan tidak bertujuan sebagai hukuman pidana, tetapi sebagai alat administratif guna mendorong wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban mereka. Ini dapat dilihat dari ketentuan yang menyatakan bahwa durasi penyanderaan maksimal adalah enam bulan dan dapat diperpanjang selama enam bulan tambahan. Dengan demikian, inti dari tindakan ini tidaklah untuk menghukum individu, melainkan untuk meningkatkan efisiensi dalam penagihan pajak serta memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan tinjauan terhadap persyaratan materiil dan formal sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 jo. UU Nomor 19 Tahun 2000 serta bukti-bukti yang ada dalam kasus Ny. MW, dapat disimpulkan bahwa tindakan penyanderaan (*gijzeling*) yang dilakukan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Wajib pajak tersebut memenuhi kriteria jumlah utang pajak, menunjukkan bukti tidak beritikad baik melalui kegagalannya dalam memenuhi kewajiban setelah berbagai upaya penagihan dilakukan, dan penyanderaan dilaksanakan melalui prosedur yang diatur oleh hukum. Namun, karena penyanderaan berkaitan dengan pembatasan hak kebebasan individu, pelaksanaannya harus tetap diawasi dengan ketat agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil bahasan kami, dapat disimpulkan bahwa proses penagihan pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang. Proses penagihan dimulai dengan penerbitan Surat Teguran sebagai bentuk peringatan untuk wajib pajak, dan dilanjutkan dengan pengiriman Surat Paksa apabila tunggakan pajak tetap belum dibayar. Selanjutnya, negara berhak melakukan upaya penagihan aktif seperti penyitaan harta, pemblokiran rekening, pemindahan saldo, serta larangan bepergian ke luar negeri. Jika semua langkah tersebut tidak berhasil dan wajib pajak tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan utangnya, maka tindakan penyanderaan (*gijzeling*) bisa dilakukan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Pengaturan ini mencerminkan bahwa sistem penagihan pajak di Indonesia mengedepankan prinsip proporsionalitas

dengan memberikan peluang kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela sebelum menjalani langkah yang lebih keras.

Mengenai tindakan penyanderaan (*gijzeling*) terhadap Ny. MW yang memiliki utang pajak sebesar Rp21.158.307.240, dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari segi materiil, jumlah utang pajak yang ada telah melebihi batas minimum yang ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yaitu setidaknya Rp100.000.000,00. Selain itu, bukti kurangnya itikad baik juga tampak dari ketidaklunasannya utang pajak sejak tahun 2021 meskipun telah ada berbagai langkah penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dari segi formil, penyanderaan dilakukan setelah semua tahap penagihan dilalui, mendapatkan izin dari Menteri Keuangan, serta dilakukan oleh Juru Sita Pajak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, penggunaan *gijzeling* seharusnya tetap dipandang sebagai alat administratif yang bersifat luar biasa karena berkaitan dengan pembatasan kebebasan individu. Untuk itu, pelaksanaannya perlu dilakukan dengan cermat, seimbang, dan tetap memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tindakan *gijzeling* yang diambil dalam kasus Ny. MW tidak hanya memenuhi ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga mencerminkan peran penegakan hukum perpajakan guna memastikan kepatuhan para wajib pajak dan mengamankan penerimaan negara.

REFERENCES

- Budi Budaya, Hotma P. Sibuea, dan Noviriska, "Penyanderaan (*Gijzeling*) Sebagai Upaya Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Menurut Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9, No. 1 (2023).
- Budi Budaya, Hotma P. Sibuea, dan Noviriska, "Penyanderaan (*Gijzeling*) Sebagai Upaya Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Menurut Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9, No. 1 (2023).
- Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Jawa Barat II Lakukan Penyanderaan Penunggak Pajak Rp21,15 Miliar, Siaran Pers Nomor SP-88/WPJ.22/2025, 11 Desember 2025.
- Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Jawa Barat II Lakukan Penyanderaan Penunggak Pajak Rp21,15 Miliar.
- Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Jawa Barat II Lakukan Penyanderaan Penunggak Pajak Rp21,15 Miliar, Siaran Pers Nomor SP-88/WPJ.22/2025, 11 Desember 2025, hlm. 1.
- Ibid.*, hlm. 1–2.
- IBLAM School of Law, "Hukum Pajak di Indonesia: Pengertian, Jenis, dan Dasar Hukumnya," 29 Oktober 2025, diakses 20 Juni 2026, pada <https://iblam.ac.id/2025/10/29/hukum-pajak-di-indonesia-pengertian-jenis-dan-dasar-hukumnya/>
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 33.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 8.
- Indonesia, UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000, Pasal 33.
- Mardiasmo, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: Andi, 2023).
- Mardiasmo, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: Andi, 2023).
- Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.